

TINJAUAN KRITIS TERHADAP AL-MAZAHIB AL-ARBAAH:  
SUATU KAJIAN MENGENAI AL-JAM' BAIN AL-SHALATAIN  
DALAM AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH

Makalah  
diajukan untuk melengkapi persyaratan  
mengikuti ujian Studi Naskah Fikih

oleh

UMAR SHAHAB

NE 289152

Program S2

Fakultas Pascasarjana

IAIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1989

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena dengan rahmatNya jualah tulisan ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Di dalam menulis makalah ini tidak sedikit kesulitan yang dihadapi penulis terutama ketika mencari buku-buku acuan. Akan tetapi syukur al-hamdulillah karena bantuan dari berbagai pihak, terutama pihak perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akhirnya tulisan ini selesai juga pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada Ibu Dr. Khuzaimah, dosen penulis, yang banyak memberikan pengarahan-pengarahan yang sangat berharga, dan kepada pihak perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Kepada dosen pembimbing, Ibu Dr. Khuzaimah, penulis mengharapkan betul kiranya tidak keberatan memperbaiki tulisan ini, karena penulis menyadari betul bahwa tulisan ini

masih sangat dangkal dan jauh dari sempurna.

Sebagai penutup, kiranya tidak berlebihan apabila penulis masih sangat mengharapkan dapat mengikuti kembali kuliah-kuliah Ibu Dr. Khuzaimah pada semester berikutnya.

Ciputat, 31 Desember 1989

Umar Shahab

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di antara persoalan-persoalan yang melanda ummat Islam dewasa ini ialah kekurangtaatan sebahagian pemeluknya dalam melaksanakan shalat fardhu, padahal shalat merupakan tiang agama, orang yang melaksanakannya berarti telah mendirikan agama sedang orang yang melalaikannya berarti telah runtuhkan agama.

Hal ini dengan mudah dapat diamati pada saat-saat dimana seharusnya mereka melaksanakan shalat, malah mereka tidak menghiraukannya, seolah-olah tidak ada kewajiban bagi mereka.

Masalah ini tentunya merupakan persoalan besar bagi Islam, dan lebih besar lagi, karena mereka dengan sadar melakukannya. Oleh sebab itu masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja atau melemparkan kesalahannya ke pundak mereka dengan mengecap mereka sebagai kurang beriman atau sebagai pemalas.

Para pemuka Islam perlu dengan segera mengatasi problema ini, yaitu dengan mengadakan penelitian yang mendalam, mencari penyebab-penyebabnya dan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga tiang agama itu tetap berdiri tegak, dan dengan demikian, akan terciptalah masyarakat islami yang menjauhi fahsya' dan kemunkaran.

Di antara penyebab-penyebabnya yang secara khusus dikaji pada makalah ini adalah faktor kesibukan, yaitu bahwa mereka tidak sempat melaksanakan shalat fardhu karena mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka, khawatir akan kehilangan pekerjaan atau akibat lain yang kan menimpa mereka atau karena lainnya, suatu hal yang mestinya tidak perlu terjadi di negeri yang muslimnya tidak kurang dari 90 persen rakyatnya itu. Akan tetapi ini adalah fakta dan tidak dengan mudah dapat mengubahnya, apalagi pada era sibuk ini, dimana setiap individu terlibat dalam suatu pekerjaan yang menyita waktu mereka, entah itu suatu pekerjaan yang memang penting atau sebagai hiburan belaka.

Peroblema ini terjadi karena jam sibuk mereka itu berbenturan dengan waktu shalat sehingga demi sesuap nasi mereka terpaksa meninggalkan shalat fardhu, dan umumnya ini terjadi pada shalat zhuhur, ashar atau maghrib, karena ketiga waktu shalat itu berada pada jam-jam sibuk.)

Selintas tampak bahwa alasan-alasan itu dibuat-buat. Toh kalau mereka ingin melaksanakan shalat tentu bisa saja, karena pelaksanaan shalat tidak memerlukan waktu yang panjang tetapi karena dasar malas dan kurang iman mereka meninggal-

kannya.

Namun karena persoalan ini adalah balwa ammah dan sulit untuk membantah faktor bahwa jam sibuk mereka berbentuk dengan waktu shalat, maka persoalan ini tentu tidak akan selesai dengan melemparkan kesalahan pada mereka, bahkan dengan cara demikian dapat berakibat mereka meninggalkan shalat sama sekali.

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Syafii yang dianut mayoritas muslim di Indonesia dan mazhab tiga lainnya, demikian juga golongan-golongan Islam lainnya di Indonesia, berpendapat bahwa waktu shalat fardhu terbagi atas lima waktu. Untuk setiap shalat ada waktu khusus dan tidak boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan itu. Nah, tiga di antara shalat-shalat itu bertepatan pelaksanaannya dengan jam-jam sibuk, sehingga mereka terpaksa meninggalkannya.

Adakah jalan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i mengenai waktu shalat ini sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melaksanakan shalat, seperti pada musafir misalnya ?. Akan tetapi tentunya bukan karena terpaksa atau karena alasan al-amal khairun min al-athal, berbuat lebih baik dari pada tidak, melainkan dengan alasan-alasan syar'i yang mu'tabar.

Adakah kelonggaran itu ?. Tulisan ini mencoba menjawabnya. Akan tetapi karena tulisan ini bersifat ringan, maka pembahasannya tidak begitu mendalam, namun cukup untuk menjawab persoalan di atas.

## 1.2 Tujuan Pembahasan

Dari uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pembahasan makalah ini ialah untuk memberikan alternatif pemecahan bagi persoalan kekurangan taatan sebahagian ummat Islam dalam melaksanakan shalat fardhu, sehingga dengan demikian diharapkan mereka mau melaksanakan shalat fardhu dengan penuh kesadaran.

## 1.3 Pokok-pokok Masalah

1. Apakah hakikat waktu shalat fardhu menurut al-Qur'an dan Sunnah ?.
2. Bagaimanakah pembagian waktu shalat fardhu menurut al-mazahib al-arbaah ?.
3. Sejauh manakah kesesuaian pandangan al-mazahib al-arbaah mengenai waktu shalat dengan al-Qur'an dan Sunnah ?.

seperti  
ereka  
osa,

BAB II  
PEMBAGIAN WAKTU SHALAT  
MENURUT AL-MAZAHIB AL-ARBAAH

2.1 Waktu Ikhtiyari dan Dharuri

Sebelum penulis menjelaskan pandangan al-mazahib al-arbaah tentang pembagian waktu shalat fardhu perlu dijelaskan disini bahwa al-Malikiyah dan al-Hanabilah membagi waktu shalat fardhu kepada waktu ikhtiyari dan dharuri. Sementara al-Hanafiyah dan al-Syafiiyyah tidak membaginya demikian. Al-Malikiyah membagi semua waktu shalat fardhu atas ikhtiyari dan dharuri, sedangkan Hanabilah hanya untuk waktu ashar dan isya' saja. ✓

Adapun yang mereka maksudkan dengan waktu ikhtiyari ialah batas waktu pelaksanaan shalat yang diserahkan kepada mukallaf untuk melaksanakannya di antara waktu itu, sedang waktu dharuri ialah batas waktu pelaksanaan shalat fardhu setelah habis waktu ikhtiyari. Disebut dharuri, darurat atau khusus, karena pelaksanaan shalat pada saat itu hanya khusus.



bagi orang-orang yang mempunyai halangan tertentu, seperti orang yang lupa, gila, haid, dan sebagainya. Bagi mereka melaksanakan shalat pada waktu dharuri itu tidak berdosa, sedang bagi yang tidak berhalangan adalah berdosa<sup>1</sup>.

## 2.2 Urutan Waktu Shalat

Biasanya para fuqaha' memulai pembahasan mereka tentang waktu shalat dengan waktu zhuhur, kemudian ashar, maghrib, isya, dan subuh, sesuai dengan urutan riwayat Jabir bin Abdillah yang dijadikan sebagai sumber utama bagi penentuan waktu shalat fardhu.

Riwayat tersebut adalah sebagai berikut.

عن جابر بن عبدالله ان النبي ص جاءه جبريل (ع) فقال له، قم فصله فصله فصله  
الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصله فصله العصر حين  
صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصله فصله المغرب حين وجبت  
الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصله فصله العشاء حين غاب الشفق  
ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصله فصله الفجر حين برق الفجر او قال سطع الفجر  
ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصله فصله الظهر حين صار ظل كل شيء  
مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصله فصله العصر حين صار ظل كل شيء  
مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا ولم يزل عنه ثم جاءه العشاء  
حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصله فصله العشاء ثم جاءه حين اسفر

<sup>1</sup> Abd' al-Rahman al-Jaziri, 1987. al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah (catatan kaki). Beirut: Dar al-Fikr. hal. 182. (Selanjutnya disebut Abd' al-Rahman al-Jaziri. al-Mazahib al-arbaah).

2 " جاز مقال قم فصله فصلی الغرثم قال ما بين هذين الوقتين وقت "

Terjemahannya ialah: Dari Jabir Ibn Abdillah bahwasanya Nabi saw didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berkata kepada Nabi : "berdiri dan shalatlah", maka Nabi shalat zhuhur pada saat matahari tergelincir. Kemudian Jibril pun mendatangi Nabi pada saat ashar, lalu ia berkata: berdiri dan shalatlah", Nabi pun shalat ashar pada saat bayangan sesuatu sejajar dengan sesuatu itu. Kemudian Jibril datang lagi pada saat maghrib, ia pun berkata: "berdiri dan shalatlah", Nabi pun shalat pada saat matahari terbenam. Kemudian Jibril datang lagi pada saat isya, ia berkata: "berdiri dan shalatlah", maka nabi pun shalat isya' pada saat mega menghilang dari ufuk. Kemudian Jibril datang lagi pada saat fajar, ia berkata kepada Nabi: "berdiri dan shalatlah, Nabi pun shalat fajar ketika fajar mulai terang. Pada keesokan harinya Jibril datang lagi pada saat zhuhur, ia berkata: berdiri dan shalatlah", maka Nabi shalat zhuhur ketika bayangan sesuatu sejajar dengan sesuatu itu. Kemudian Jibril datang lagi pada saat ashar, ia berkata: berdiri dan shalatlah" Nabi pun shalat ashar ketika bayangan sesuatu lebih besar dua kali dari sesuatu itu. Kemudian Jibril datang pada saat maghrib pada waktu yang sama seperti sebelumnya. Kemudian Jibril datang lagi pada saat isya' ketika telah berlalu separuh malam atau sepertiga malam, lalu Nabi pun

2 Lihat Sayyid Sabiq. 1983. Fiqh al-Sunnah. Jilid Pertama. Beirut: Dar al-Fikr. yang mengutip Ahmad, Nasai dan Turmuzi.

shalat isya'. Kemudian Jibril datang lagi ketika

lalu ia berkata: "antara dua waktu ini adalah waktu.

Sebagai disebut di atas bahwa riwayat Jabir bin Abdillah ini adalah riwayat yang paling mu'tamad mengenai penjelasan waktu shalat secara utuh. Riwayat-riwayat lain umumnya menjelaskan waktu shalat secara terpotong-potong. Bahkan al-Syaukani mengutip Bukhari mengatakan bahwa hadits tersebut adalah yang paling mu'tamad tentang waktu shalat<sup>3</sup>.

Atas dasar riwayat inilah umumnya fugaha' merincikan waktu shalat. Walaupun demikian, mereka sering berbeda pendapat dalam merinci batas-batasnya. Untuk itulah penulis merasa perlu merincikan pendapat puqaha' arbaah ini mengenai waktu-waktu shalat.

#### 2.2.1 Waktu Zhuhur

Keempat imam mazhab sepakat bahwa waktu zhuhur dimulai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat dan berakhir dengan sejajarnya ukuran bayangan suatu benda dengan benda itu sendiri. Hanya saja dalam hal ini, al-Malikiyah berpendapat bahwa waktu zhuhur yang dharuri berlangsung hingga terbenamnya matahari<sup>4</sup>.

#### 2.2.2 Waktu Ashar

Waktu ashar masuk dengan berakhirnya waktu zhuhur yai-

<sup>3</sup> Al-Syaukani. Tanpa Tahun. Nail al-Authar. Jilid Kedua. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 351. (Selanjutnya disebut al-Syaukani. Nail al-Authar).

<sup>4</sup> Abd' al-Rahman al-Jaziri. al-Mazahib al-Arbaah Jilid Pertama. hal. 183.

tu dengan seajarnya, ukuran bayangan suatu benda dengan benda itu sendiri. Hanya saja dalam hal ini, Abu Hanifah berpendapat -- pada salah satu pendapatnya -- bahwa waktu ashar baru masuk apabila bayangan suatu benda dua kali lebih besar dari benda itu sendiri<sup>5</sup>. Sementara itu bagi Malikiyyah antara akhir waktu zhuhur dan awal waktu ashar, sekitar sejumlah empat rakaat, adalah waktu musytarak, bersama, antara zhuhur dan ashar<sup>6</sup>.

Waktu ashar berakhir dengan terbenamnya matahari. Akan tetapi menurut al-Hanabilah dan al-Malikiyyah batasan itu hanya untuk waktu dharuri, sedangkan waktu ikhtiyari adalah apabila bayangan suatu benda lebih, besar dua kali dari benda itu sendiri bagi al-Hanabilah, dan apabila matahari memancarkan cahaya kuning menurut al-Malikiyyah<sup>7</sup>.

### 2.2.3 Waktu Maghrib

Waktu maghrib bermula dari terbenamnya matahari dan berakhir dengan hilangnya mega merah di ufuk barat. Akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syafaq ialah hilangnya warna putih yang tampak setelah hilangnya mega merah<sup>8</sup>. Jadi lebih lama sedikit dari ketiga i-

<sup>5</sup> Ibn Hazm. 1967. al-Muhalla. Jilid Ketiga. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Islamiyah. hal. 264.

<sup>6</sup> Abd' al-Jaziri. al-Mazahib al-Arbaah. Jilid Pertama. hal. 183.

<sup>7</sup> Ibid. hal. 183.

<sup>8</sup> Ibid. hal. 184.

mam yang lainnya. Sementara itu al-Malikiyyah justeru berpendapat bahwa waktu ikhtiyari shalat maghrib sangat sempit yaitu sekedar masa pelaksanaan shalat maghrib, ditambah dengan amalan-amalan pra shalat, yaitu taharah, azan dan iqamah. Sedangkan waktu yang dharuri adalah setelah berakhirnya waktu ikhtiyari hingga fajar<sup>9</sup>.

#### 2.2.4 Waktu Isya'

Waktu isya' dimulai dengan hilangnya syafaq di sebelah barat dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Akan tetapi bagi al-Hanabilah dan al-Malikiyyah waktu ikhtiyari berakhir dengan dilaluinya sepertiga pertama malam. Adapun waktu isya' yang daruri dimulai dengan berakhirnya sepertiga malam sampai fajar shadiq.

#### 2.2.5 Waktu Subuh

Waktu subuh dimulai dengan tampaknya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. Hanya saja al-Malikiyyah berpendapat bahwa waktu subuh yang ikhtiyari berakhir dengan tibanya suatu keadaan terang dimana suatu benda dapat terlihat jelas sebelum matahari terbit<sup>10</sup>. Sedangkan waktu yang dharuri dari saat berakhirnya waktu ikhtiyari hingga terbitnya matahari.

<sup>9</sup> Ibid. hal. 184.

<sup>10</sup> Ibid. hal. 185.

### 2.3 Al-Jam'u Baina al-Shalatain

Al-mazahib al-arbaah sepakat bahwa tanpa halangan tertentu seseorang tidak boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan, baik sebelumnya maupun sesudahnya, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu zhuhur atau sebaliknya. Akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu seseorang boleh melakukan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan mazhab-mazhab, namun terbatas antara shalat zhuhur dan ashar atau antara shalat maghrib dan isya'. Sedangkan shalat subuh harus dilaksanakan pada waktunya. Amaliah shalat seperti disebut al-jam'u baina al-shalatain, menggabungkan dua shalat.

Dalam menjama'kan kedua shalat itu ada dua cara. Pertama, melakukan shalat kedua, ashar atau isya, pada waktu shalat pertama, zhuhur atau maghrib, dan kedua, melakukan shalat pertama pada waktu shalat kedua. Cara pertama disebut jama' taqdim, sedangkan cara kedua disebut jama' ta'khir.

Adapun syarat-syarat yang membolehkan seseorang menjama'kan dua shalat sesuai pendapat al-mazahib al-arbaah adalah sebagai berikut.

#### 2.3.1 Al-Syafiiyyah

Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Syafiiyyah yaitu:

- a. safar yang memenuhi syarat,
- b. hujan lebat (khusus bagi jama' taqdim),

- c. berada di Arafah atau Muzdalifah pada saat melaksanakan haji,
- d. sakit, dan
- e. keadaan gelap, angin, rasa takut serta becek<sup>11</sup>.

### 2.3.2 Al-Malikiyyah

Al-Malikiyyah mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. safar (safar masafah atau tidak),
- b. sakit,
- c. hujan (khusus untuk jama' taqdim),
- d. keadaan tanah yang becek lagi gelap, dan
- e. berada di Arafah atau Muzdalifah pada saat melaksanakan haji<sup>12</sup>.

### 2.3.3 Al-Manabilah

Al-Manabilah mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. berada di Arafah atau Muzdalifah pada saat melaksanakan haji,
- b. safar masafah,
- c. sakit,
- d. wanita yang menyusui,
- e. wanita yang mustahadhah,
- f. penderita penyakit suka kencing
- g. orang yang tidak mendapatkan air atau tanah untuk

---

<sup>11</sup> Ibid. hal. 487.

<sup>12</sup> Ibid. hal. 485.

bersuci diri (taharah),

- h. orang yang tidak mengetahui waktu seperti orang buta, dan
- i. orang yang khawatir akan keselamatan dirinya, hartanya, kehormatannya atau suatu bencana yang dapat merusak kehidupannya sehari-hari<sup>13</sup>.

#### 2.3.4 Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah tidak membolehkan jam' al-shalah kecuali bagi haji dengan syarat shalat berjamaah di belakang imam al-muslimin. Dalam hal ini, pada shalat zhuhur dan ashar dilakukan jama' taqdim dan pada shalat maghrib dan isya' dengan jama' ta'akhir<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibid. hal. 487.

<sup>14</sup> Ibid. hal. 487.



BAB III  
HAKIKAT WAKTU SHALAT  
MENURUT AL-QUR'AN DAN SUNNAH

3.1 Waktu Shalat dalam al-Qur'an

Pernyataan bahwa tidak dapat keterangan yang rinci dalam al-Qur'an mengenai waktu shalat fardhu tidak dapat diterima, karena tidak kurang dari tujuh ayat yang secara langsung dan tidak langsung telah menjelaskan akan hal itu. Akan tetapi memang, bahwa ayat-ayat tersebut tidak merinci-kan waktu shalat fardhu masing-masing pada batasnya, pada-hal telah disebutkan dalam al-Qur'an

ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا<sup>15</sup>

bahwa shalat itu diwajibkan bagi ummat Islam pada waktu-waktu yang telah ditetapkan.

Ayat di atas dipahami bahwa karena jumlah shalat fardhu ada lima, maka waktu shalat pun harus lima, dan karena

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Surah al-Nisa': ayat: 103.

al-Qur'an tidak merincikan waktu yang lima itu, sesuai dengan jumlah shalat fardhu, maka perinciannya dijelaskan oleh Sunnah.

Namun pemahaman yang demikian kurang tepat, karena dalam ayat hanya disebutkan bahwa shalat itu mestilah dilakukan pada waktunya. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa jumlah waktu shalat itupun harus lima. Boleh jadi empat, tiga, atau bahkan dua, asal tidak dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan. Namun memang, seyogyanya waktu shalat itu lima, sesuai dengan jumlah shalatnya.

Sebagai disebutkan di atas bahwa tidak kurang dari tujuh ayat yang menjelaskan waktu shalat fardhu. Berikut ini penulis mencoba menguraikannya.

### 3.1.1 Ayat Pertama

Yaitu firman Allah

وأتم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات<sup>16</sup>  
 "dirikanlah shalat pada dua tepi siang dan pada sebahagian malam. Sesungguhnya kebaikan (shalat) itu menghapus kejahatan (dosa).

Para fugaha' dan mufassirin sepakat bahwa shalat yang dimaksud pada ayat tersebut di atas adalah shalat lima<sup>17</sup>. Pada ayat tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa waktu sha-

<sup>16</sup> Al-Qur'an. Surah Hud. ayat 114.

<sup>17</sup> Ibn al-Arabi. Ahkam al-Qur'an. Jilid Ketiga. Beirut: Dar al-Ma'rifah. hal. 1068.

lat ada tiga, yaitu (1) sisi pertama siang, (2) sisi kedua siang, dan (3) sebahagian malam.

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan batasan waktu masing-masing shalat itu. Akan tetapi karena jumlah shalat fardhu itu lima mestilah kelima shalat itu masuk di antara tiga waktu yang disebutkan.

Di dalam memasukkan shalat-shalat fardhu ke salah satu dari tiga waktu tersebut para mufassirin berbeda pendapat. Sebagian besar di antara mereka menyatakan bahwa sisi pertama (al-taraf al-awwal) ialah shalat subuh, sedang sisi kedua (al-taraf al-tsani) adalah shalat zhuhur dan ashar. Adapun sebahagian malam ialah shalat maghrib dan isya'<sup>18</sup>.

Alasan yang mereka kemukakan antara lain ialah riwayat Mujahid bahwasanya maksud dari " طرفي النهار " ialah shalat subuh, zhuhur dan Ashar, sedangkan " زلفا من الليل " ialah shalat maghrib dan isya'<sup>19</sup>.

Sementara itu, beberapa mufassirin seperti al-Tabari menjelaskan bahwa maksud dari tepi siang pertama ialah shalat subuh, sedangkan sisi siang kedua ialah maghrib. Isya' (juga maghrib) masuk dalam sebahagian malam. Alasan yang dikemukakan al-Tabari ialah bahwa telah ada kesepakatan bahwa sisi pertama adalah subuh, dan itu dilakukan sebelum matahari terbit. Oleh karena itu maka sisi kedua mestilah maghrib,

<sup>18</sup> Lihat al-Tabari. 1972. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Jilid Kedua Belas. Beirut: Dar al-Ma'rifah. h.77.

<sup>19</sup> Al-Suyuti. Tafsir al-Dur al-Mantsur. Jilid Keempat. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 481.

karena ia dilakukan setelah matahari terbenam<sup>20</sup>.

Namun, kata al-Razi, sisi kedua tidak dapat diartikan sebagai maghrib, karena maghrib masuk dalam "زلفاً من الليل", maka mestilah sisi kedua itu adalah shalat ashar<sup>21</sup>.

### 3.1.2 Ayat Kedua

Yaitu firman Allah

اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن العجران مشهودا<sup>22</sup>  
 "dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir hingga gelap malam dan dirikanlah shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan malaikat".

Dalam memahami ayat di atas para mufassirin saling bertentangan. Ini bermula dari pemahaman kata دلوك الشمس pada ayat. Ada yang menafsirkannya sebagai غروب الشمس, maka hanya mencakup tiga shalat saja, dan ada pula yang menafsirkannya sebagai ميل الشمس, condong, maka mencakup semua shalat fardu.

Pendapat kedua ini lebih tepat, karena kata a-shalah dalam ayat ini ammah, mencakup semua shalat fardhu. Pendapat ini pulalah yang dipilih sebahagian sahabat dan tabiin<sup>23</sup>.

Kata دلوك الشمس mencakup shalat zhuhur dan ashar, dan

<sup>20</sup> Al-Tabari. 1972. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Jilid Kedua Belas. Beirut: Dar al-Ma'rifah. hal. 77.

<sup>21</sup> Fakhr al-Din al-Razi. 1985. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedelapan Belas. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 75. (Selanjutnya disebut al-Razi. al-Tafsir al-Kabir).

<sup>22</sup> Al-Qur'an. Surah al-Isra'. ayat. 78.

<sup>23</sup> Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua Puluh Satu. hal. 26.

kata غسق الليل mencakup shalat maghrib dan isya', sedangkan kata قرآن الفجر adalah untuk shalat subuh<sup>24</sup>. Dengan demikian ayat yang kedua ini pun membagi waktu shalat atas tiga waktu bukan lima. Bahkan al-Razi mengakui apabila tidak ada riwayat-riwayat yang menyatakan tidak boleh menjama' shalat tanpa halangan tertentu maka shalat zhuhur dan ashar atau maghrib dan isya' boleh dijama'kan secara mutlak<sup>(25)</sup>.

### 3.1.3 Ayat Ketiga

Yaitu firman Allah

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها  
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار

"maka bersabarlah atas apa yang mereka ucapkan dan bertasbihlah (shalatlah) dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam serta dari sebahagian malam. Maka bertasbihlah juga pada tepi-tepi siang .

Kata tasbih pada ayat di atas dimaksudkan sebagai shalat fardhu atau shalat sunnah dan fardhu. Demikian menurut umum mufassirin. Muhammad Rasyid menyebutkan bahwa orang A-

<sup>24</sup> Muhammad al-Zarqoni. Tanpa Tahun. Syarh al-Zarqoni. Jilid Pertama. Beirut: Dar' al-Fikr. hal. 29.

①<sup>25</sup> Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua. Puluh Satu. hal. 28.

<sup>26</sup> Al-Qur'an. Surah Taha. ayat 130

rab sering menggunakan kata tasbih sebagai ungkapan bagi shalat, misalnya mereka berkata سبح العداة اي صلى الفجر, "dia bertasbih pagi hari, maksudnya ialah dia shalat fajar"<sup>28</sup>.

Al-Razi mengutip Ibn Abbas mengatakan bahwa pada ayat di atas pembagian waktu shalat adalah (1) قبل طلوع الشمس, sebelum matahari terbit yakni shalat subuh, (2) قبل غروبها, sebelum matahari terbenam yaitu shalat zhuhur dan ashar dan (3) ومن آناء الليل, yaitu maghrib dan isya', kemudian ditekankan untuk shalat pada واطراف النهار, tepi-tepi siang, yaitu shalat subuh dan maghrib<sup>(29)</sup>.

Penjelasan yang sama juga diberikan oleh Syekh Tontowi dalam tafsirnya al-Jawahir<sup>30</sup>.

#### 3.1.4 Ayat Keempat

Serupa dengan ayat nomor tiga di atas adalah ayat

فاصبر على ما يقولون و سبح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود<sup>31</sup>

"maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah (shalatlah) dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari

<sup>28</sup>

Lihat Tafsir al-Manar mengenai ayat nomor 130 dari Surat Taha.

<sup>(29)</sup>

Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Kedua Puluh Dua. hal. 132.

<sup>30</sup>

Tontowi Jauhari. Tanpa Tahun. Tafsir al-Jawahir. Juz Pertama. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 149.

<sup>31</sup>

Al-Qur'an. Surah Qof. ayat 39-40.

terbit dan sebelum terbenam dan dari sebahagian malam. Maka bertasbihlah juga setelah selesai sujud (shalat)". Bahkan pada ayat ini lebih tegas lagi menunjuk waktu shalat kepada (1) sebelum matahari terbit, (2) sebelum terbenam dan (3) sebahagian malam. Kata وأدبار السجود, disini hanya dapat ditafsirkan dengan dua kemungkinan, shalat sunnah atau zikir setelah shalat.

### 3.1.5 Ayat Kelima

Yaitu firman Allah

32. *واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا*

"dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang dan dari sebahagian malam, maka bersujudlah baginya dan pujilah Dia pada sebahagian besar malam".

Kata zikir disini dimaksudkan shalat fardhu. Dengan demikian maka ayat ini menerangkan waktu shalat terdiri atas tiga, yaitu bukratan, pagi hari, ashilan, petang dan min al-lail, sebahagian malam. Kata bukratan menunjuk shalat subuh, ashilan menunjuk shalat zhuhur dan ashar, sedangkan min al-lail menunjuk shalat maghrib dan isya' (33).

### 3.2 Waktu Shalat pada Sunnah

Berbeda dari ayat-ayat al-Qur'an tentang waktu shalat

32 Al-Qur'an. Surah al-Insan. ayat 25-26.

33 Al-Razi. al-Tafsir al-Kabir. Juz Ketiga Puluh. hal. 259.

yang intinya adalah tiga waktu, maka pada sunnah terdapat dua katagori riwayat. Pertama ialah riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas lima, dengan demikian untuk setiap shalat satu waktu khusus. Kedua ialah riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas tiga. Kedua riwayat di atas akan penulis kemukakan berikut ini.

### 3.2.1 Riwayat-Riwayat Lima Waktu

Pada Bab II penulis telah kemukakan sebuah riwayat dari Jabir mengenai pembagian waktu shalat atas lima, dan telah disebutkan bahwa riwayat Jabir ini merupakan riwayat yang paling mu'tamad tentang pembagian waktu shalat. Pada bagian ini penulis akan tambahkan beberapa riwayat lain. Antara lain yaitu:

- a. عَنْ ابِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا جِبْرِيلُ (ع) جَاءَكُمْ يَعْلمُكُمْ دِينَكُمْ نَصَلِي الصُّبْحِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلِي الظُّهْرِ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِي الْمَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلِي الْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرَ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلِي الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ الْغَدُ فَصَلِي بِهِ الصُّبْحِ حِينَ اسْفَرَ قَلِيلًا ثُمَّ صَلِي بِهِ الظُّهْرِ حِينَ كَانَ الظِّلَ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلِي الْمَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلَ مِثْلِيهِ ثُمَّ صَلِي الْمَغْرِبِ بِوَقْتِ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرَ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلِي الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ : الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ امْسِ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمِ "

"dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: "ini Jibril datang mengajari kamu agamamu, maka Nabi shalat subuh ketika fajar terbit dan shalat zhuhur ketika matahari tergelincir.

<sup>34</sup> Abu Abd' al-Rahman al-Nasai. Tanpa Tahun. Sunan al-Nasai. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. hal. 250.



Kemudian shalat ashar ketika beliau melihat bayangan matahari sejajar dengan dirinya, lalu shalat maghrib ketika matahari terbenam dan dibolehkannya seorang yang puasa untuk berbuka, kemudian shalat isya' ketika al-syafaq menghilang. Keesokan harinya beliau datang lagi, lalu shalat subuh ketika hari agak terang sedikit, kemudian shalat zhuhur ketika bayangan matahari sejajar dengannya dan shalat ashar ketika bayangan itu dua kali lebih besar, kemudian shalat maghrib pada satu waktu yaitu ketika matahari terbenam dan halal bagi orang puasa untuk berbuka, lalu shalat isya' ketika beberapa saat malam telah menghilang. Kemudian ia berkata: "Shalat ialah antara shalatmu kemarin dan shalatmu hari ini".

b.

عن عبدالله بن عمرو عن النبي : قال : وقت الظهر ما لم يحضر العصر  
 ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسطر ثور  
 الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس

"dar Abdillah Ibn Amr bahwasanya Nabi berkata: "waktu zhuhur ialah sebelum datang waktu ashar dan waktu ashar sebelum matahari menguning, sedangkan waktu maghrib ialah sebelum al-syafaq jatuh dan waktu isya' hingga pertengahan malam dan waktu subuh sebelum matahari terbit".

عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي ان رجلا سأله عن وقت الصلاة  
 فقال له صل معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس امر بلا فاذن  
 ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية

<sup>35</sup> Al-Imam Muslim. Tanpa Tahun. Shahih Muslim. Jilid Pertama. Pinang: Sulaiman Kar'i. hal. 246.

ثم امره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فأقام العشاء حين غاب  
 الشفق ثم امره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما ان كان اليوم الثاني امره فأبرد  
 بالظهر فأبرد بها فأتم ان يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة اخرها فوق  
 الذي كان وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب  
 ملك الليل وصلى الفجر فأُسفر بها ثم قال ابن السائل عن وقت الصلاة  
 فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بين ما رأيتم

"dari Sulaiman Ibn Buraidah, dari ayahnya bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi tentang waktu shalat lalu Nabi berkata kepadanya: "marilah shalat bersama kami dua hari ini. Ketika matahari tergelincir Nabi memerintah Bilal, lalu Bilal azan, kemudian memerintahnya shalat lalu ia pun shalat zhuhur. Kemudian Nabi memerintahnya shalat pada saat matahari tinggi. putih dan bersih ia pun shalat ashar, lalu Nabi memerintahnya shalat maghrib ketika matahari terbenam dan menyuruhnya shalat isya ketika al-syafaq menghilang, kemudian Nabi memerintahnya shalat subuh ketika fajar terbit. Pada hari kedua Nabi menyuruhnya untuk menunda shalat zhuhur sehingga udara agak dingin, dan ia pun melakukan itu, lalu ia shalat ashar pada saat matahari tinggi, atasnya lebih tinggi dari sebelumnya, dan ia shalat maghrib sebelum al-syafaq menghilang serta shalat isya' setelah berakhir sepertiga malam dan shalat subuh pada saat fajar terang. Kemudian Nabi berkata: "mana yang bertanya tentang waktu shalat itu ?, orang itu menjawab: "aku ya Rasulullah, lalu Nabi berkata: "inilah waktu shalat kamu, di antara yang kamu lihat itu".

### 3.2.2 Riwayat-Riwayat Tiga Waktu

Yang penulis maksudkan dengan riwayat-riwayat tiga waktu ialah termasuk juga riwayat-riwayat yang memberikan kelonggaran kepada seseorang untuk melaksanakan shalat pada waktu shalat lain karena alasan tertentu yang lazim disebut jam'u al-shalah. Riwayat-riwayat mengenai hal ini hampir semuanya dikaitkan dengan alasan safar, perjalanan, dan dari riwayat-riwayat inilah para fugaha' mendasari pendapat mereka tentang bolehnya menjama'kan shalat apabila seseorang sedang dalam perjalanan.

Di samping itu terdapat pula riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah menjama'kan shalat padahal beliau tidak dalam perjalanan dan juga tidak karena alasan lain. Riwayat yang semacam inilah yang penulis maksudkan secara khusus sebagai riwayat tiga waktu.

#### 3.2.2.1 Alasan Perjalanan

a.

عن معاذ رضي الله عنه ان النبي (ص) كان في نخوة تبوك<sup>37</sup>  
 اذا ارتحل قبل ان تنزيع الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر  
 يصليها جميعا واذا ارتحل بعد زيف الشمس صلى الظهر والعصر  
 جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع  
 واذا ارتحل بعد المغرب مجل العشاء فصلاها مع المغرب "

"dari Muaz r.a. bahwasanya Nabi pada perang tabuk apabila hendak berangkat sebelum matahari tergelincir maka ia menunda zhuhur dan menjama'kannya bersama ashar, dan apabila berangkat setelah matahari tergelincir beliau shalat zhuhur

<sup>37</sup> Lihat al-Syaukani. Nail al-Authar Jilid Ketiga. hal. 242. yang mengutip dari Ahmad, Abu Daud dan al-Turmuzi.

dan ashar sekalian. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib beliau menundanya dan shalat sekalian dengan isya' dan apabila berangkat setelah maghrib beliau mempercepat shalat isya' dan menjama'kannya dengan maghrib".

b.

38  
عن ابن عباس رضي عن النبي ص كان في السفر اذا زانمت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب، فاذا لم تزغ له في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، واذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء واذا لم تكن في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما \*

"dari Ibn Abbas r.a. behwasanya Nabi saw apabila dalam perjalanan dan matahari tergelincir di rumahnya maka beliau menggabungkan shalat zhuhur dan ashar sebelum beliau berangkat, dan apabila beliau berangkat sebelum matahari tergelincir di rumahnya beliau turun apabila telah masuk waktu ashar dan menjama'kan keduanya, Demikian juga apabila maghrib telah masuk dan beliau di rumah beliau menjama'kan maghrib dan isya' dan apabila maghrib belum masuk beliau tetap pergi, kemudian ketika masuk waktu isya' beliau turun dan menjama'kan maghrib dan isya'".

عن انس قال: كان رسول الله ص اذا رحل قبل ان تزيف الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فاذا زانمت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب \*

"dari Anas bahwa apabila Nabi saw bepergian sebelum waktu zhuhur beliau menunda shalat zhuhur hingga waktu ashar, kemudian turun dan menjama'kan keduanya, dan apabila berangkat setelah masuk waktu zhuhur beliau shalat zhuhur lalu

38. Ibid. hal. 242. mengutip dari Ahmad dan Musnad al-Syafi'i.

berangkat<sup>39</sup>.

### 3.2.2.2 Tanpa Alasan

a. عن ابن عباس ان النبي صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء<sup>40</sup>

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, yaitu zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya".

b. عن ابن مسعود: جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء<sup>41</sup>

فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئلا تخرج امتي

"dari Ibn Kas'ud bahwasanya Nabi menjama'kan antara zhuhur dan ashar serta antara maghrib dan isya'. Ketika beliau ditanya tentang itu, Nabi berkata: "aku lakukan itu supaya ummatku tidak merasa berat".

c. عن ابن عباس، صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر<sup>42</sup>

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi shalat zhuhur dan ashar sekalian. Demikian juga shalat maghrib dan isya', dan itu dilakukan tanpa karena rasa takut atau dalam perjalanan".

d. عن ابن عباس قال: جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة<sup>43</sup>

في غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس وما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يخرج امته

<sup>39</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid Pertama. hal. 283.

<sup>40</sup> Ibid. hal. 285. Juga lihat Ahmad Ibn Hanbal. Tanpa Tahun. Musnad Ahmad. Jilid I. Beirut: al-Maktab al-Islami. hal.281.

<sup>41</sup> Lihat al-Syaukani. Nail al-Authar. Jilid III. hal. 245. mengutip al-Tabrani.

<sup>42</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid I. hal. 284. Lihat juga al-Nasai. Sunan al-Nasai Jilid I. hal. 290.

<sup>43</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid I. hal. 285. Lihat juga Imam Turmuzi. 1937. Sunan al-Turmuzi. Jilid I. Kairo: Mustafa al-Halabi. hal. 355 dan Ibn Hanbal. Musnad Ahmad Jilid I. h.283.

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi menjama'kan antara zhuhur dan ashar dan antara maghrib dan isya' di Madinah tanpa karena rasa takut atau karena hujan. Ketika Ibn Abbas ditanya tentang hal itu, mengapa Nabi melakukannya ?, ia menjawab: "be-hendak meringankan ummatnya".

e. <sup>44</sup>عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال، قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال، لا أم لك اعلمنا بالصلاة؟ كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله \*

dari Abdullah Ibn Syaqqiq al-Aqili bahwasanya seseorang berka-ta kepada Ibn Abbas: "al-shalah", Ibn Abbas diam saja. Kemu-dian prang itu berkata lagi: "al-shalah", Ibn Abbas pun tetap diam. Orang itu berkata lagi: "al-shalah", Ibn Abbas pun masih diam, kemudian berkata: "kau tidak ibu, apakah engksu akan a-jarkan kami tentang shalat ?, kami dulu pada zaman Rasulillah menjama'kan antara dua shalat".

f. <sup>45</sup>عن اب سلمة قال: صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا الى انس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا صليتم؟ قلنا صلينا الظهر قال: اني صليت الظهر فقالوا له: عجبت فقال: انما اهل كمارايت اصحابي يصلون "

dari Abi Salmah, ia berkata suatu hari kami shalat pada masa Umar Ibn Abd al-Aziz, kemudian kami mampir ke rumah Anas Ibn Malik, tetapi kami dapati ia sedang shalat. Setelah ia sele-

<sup>44</sup> Muslim. Shahih Muslim. Jilid I. hal. 295.

<sup>45</sup> Al-Nasai. Sunan al-Nasai. Jilid I. hal. 253.

sai shalat ia bertanya kepada kami: "apakah kamu sudah shalat? kami katakan: "kami sudah shalat zhuhur", tetapi ia berkata: aku bahkan sudah shalat ashar", lalu kami katakan kepadanya: engkau terlalu cepat", ia menjawab: "apa yang kulakukan ini itulah yang aku lihat sahabat-sahabatku melakukannya" <sup>46</sup>.

<sup>47</sup> عن ابن عباس : صليت مع رسول الله ص ثمانيًا جميعًا وسبعا جميعًا قال : قلت له : يا ابا الشمشاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال : وانا اظن ذلك

"dari Ibn Abbas, ia berkata: "aku shalat bersama Nabi delapan rakaat sekalian dan tujuh rakaat sokalian. Aku (perawi) berkata kepada Abu al-Sya'sya' (perawi): "aku kira Nabi menunda zhuhur dan menyegerakan ashar serta menunda maghrib dan menyegerakan isya'. Abu Sya'sya' berkata: "aku juga mengira demikian".

<sup>48</sup> عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله ص الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر قال مالك : ارى ذلك كان في مطر

"dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi shalat zhuhur dan ashar sekalian demikian juga shalat maghrib dan isya', padahal tidak dalam rasa takut atau dalam perjalanan. Imam Malik berkata: "aku pikir Nabi melakukan itu pada saat hujan".

<sup>46</sup> Peristiwa itu terjadi pada saat Umar Abd al-Aziz memangku jabatan Gubernur di Madinah, dan rumah Anas di sampingnya.

<sup>47</sup> Abi Abdillah al-Bukhari. Shahih Bukhari. Jilid IV. Hairo: al-Sya'b. hal. 191. Lihat juga Muslim. Shahih Muslim Jilid I hal. 265.

<sup>48</sup> Muhammad al-Zarqoni. Tanpa Tahun. Syarh al-Zarqoni. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 2994.

### 3.2.3 Pembahasan

Dengan mengemukakan beberapa riwayat jam' al-shalah di atas, baik yang mengkaitkannya dengan safar atau yang umum, tanpa alasan tertentu, dengan mudah dapat ditarik kesimpulan bahwa jam' al-shalah adalah jaiz, boleh dilakukan. Dengan demikian pendapat bahwa jam' al-shalah tidak boleh dilakukan kecuali di Muzdalifah atau Arafah tertolak.

Alasan golongan yang menolak jam' al-shalah ialah bahwa jam' al-shalah yang dimaksud pada riwayat-riwayat tersebut adalah jam' al-shuri, seolah-olah jama' padahal tidak jama', karena dianggap bahwa Rasulullah melakukannya pada akhir waktu shalat pertama, zhuhur misalnya, dan awal waktu shalat kedua, ashar.

Akan tetapi alasan yang dikemukakan itu terlihat mengada-ada, karena melakukan jam' al-shuri itu sulit sekali dan malah lebih berat dari pada melakukan shalat masing-masing pada waktunya, sebab jangankan bagi orang awam, kalangan khawas pun umumnya sulit untuk mengetahui mana awal dan akhir waktu shalat. Di samping itu, riwayat-riwayat itu sendiri dengan jelas menunjuk adanya pelaksanaan shalat bukannya pada waktunya dengan cara jama'. Demikian kutip al-Syaukani dari jawaban golongan yang membolehkan jam' al-shalah bagi musafir<sup>49</sup>.

Selain itu, penggunaan kata jama' pada riwayat-riwayat

---

<sup>49</sup> Lihat al-Syaukani. Na'il al-Authar. Jilid III. hal. 243.



tersebut menunjuk dengan jelas pada adanya jam' al-shalah, karena yang dipahami dari kata jam' adalah hakikatnya, bukan jam' al-shuri, sebab jam' al-shuri pada hakikatnya bukanlah jama' melainkan shalat pada waktunya masing-masing.

Pendapat yang membolehkan jama' bagi musafir adalah pendapat jumhur al-fuqaha' dan sahabat.

### 3.2.3.1 Al-Jam' al-Mutlak

Yang dimaksudkan dengan al-jam' al-mutlak ialah menjama'kan shalat tanpa dikaitkan dengan alasan tertentu. Berdasarkan riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak inilah beberapa fuqaha' seperti Ibn Sirin, Rabiah, Ibn al-Munzir, al-Qaffal, al-Kabir, sejumlah Ahl al-Hadits, golongan Imamiyyah, Muta-wakkil Alallah, Ahmad Ibn al-Musain, Ali bin Abi Thalib, Zaid Ibn Ali, al-Hadi, al-Nasir dan al-Mansur billah berpendapat bahwa seseorang boleh saja menjama'kan shalat sekalipun tanpa halangan apa-apa<sup>50</sup>.

Terlepas dari pandangan di atas, apabila kita mengamati riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak di atas maka dengan jelas riwayat-riwayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah pernah menjama'kan shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya' di dalam kota tanpa alasan apapun, min ghairi khauf wala matar, tanpa rasa takut atau hujan, dan min ghairi khauf wala safar, tanpa rasa takut atau dalam perjalanan.

Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh menjama'kan sha-

---

<sup>50</sup> Ibid. hal. 245

lat, antara zhuhur dan ashar atau antara maghrib dan isya' sekalipun ia tidak dalam perjalanan dan dalam situasi yang damai, sehat dan aman.

Pada riwayat-riwayat Ibn Abbas kita jumpai penegasan akan hal itu, bahwa Rasulullah melaksanakannya tanpa alasan yang paling ringan sekalipun, yaitu hujan. Adanya penegasan ini boleh jadi karena pada masa Ibn Abbas itu ada orang-orang yang mencoba mengartikannya demikian. Ini bisa dilihat dari komentar Abu Ayyub yang bertanya kepada Jabir Ibn Zaid "mungkin ini berlaku pada malam yang hujan? yang dijawab Jabir: mungkin"<sup>51</sup>.

Ibn Abbas perlu menegaskan hal itu dalam beberapa kesempatan. Bahkan beliau pernah memperaktekannya langsung, yaitu ketika beliau berpidato di hadapan banyak orang dan belum berhenti sekalipun al-syafaq telah hilang, padahal jamaah belum shalat maghrib, dan ketika ada beberapa orang yang memperotesnya Ibn Abbas marah sekali dan mengatakan; "apakah kamu akan mengajarku tentang sunnah atau tentang shalat?, beginilah kami melakukannya di zaman Rasulullah"<sup>52</sup>.

Selain itu, pernyataann Anas Ibn Malik bahwa beginilah cara shalat Rasulullah ditambah dengan pernyataan Ibn Abbas di atas menunjukkan bahwa jam' al-shalah al-mutlak tidak hanya tidak bertentangan dengan sunnah, bahkan itu adalah sunnah Ra-

---

<sup>51</sup> Lihat Abu Abdillah al-Bukhari. Tanpa Tahun. Shahih Eukhari. Kairo: al-Sya'b. hal. 191.

<sup>52</sup> Lihat hadits nomor: 3.2.2.2 : e. hal. 27.

sulullah, dan hal ini sesuai sekali dengan jawaban Rasulullah bahwa itu dilakukan untuk memudahkan ummatnya.

Adanya riwayat-riwayat al-jam' al-mutlak ini tidak dapat dapat dibantah oleh siapapun. Oleh karena itu semua ulama menerimanya. Akan tetapi, karena adanya riwayat-riwayat yang membagi waktu shalat atas lima dan riwayat-riwayat jama' bagi perjalanan, maka mereka berusaha mentakwilkannya.

Ada beberapa takwilan yang dilakukan para ulama itu. Antara lain:

- a. Bahwa hal itu dilakukan Rasulullah karena pada saat itu hujan turun, sehingga berat bagi sahabat untuk memisahkannya, maka Rasulullah menggabungkannya. Takwil ini antara lain dilakukan oleh imam Malik<sup>53</sup> dan imam Syafi'i<sup>54</sup>. Akan tetapi takwilan ini bertentangan dengan riwayat Ibn Abbas itu sendiri yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukannya tidak dalam keadaan hujan, min ghairi khauf wala matar. Di samping itu hujan sebetulnya bukanlah halangan yang berat, karena mereka dapat saja melaksanakan shalat tanpa harus menjama'nya, misalnya menunggu sampai hujan reda atau melakukannya di rumah masing-masing, dan hal itu tidak berat bagi mereka.
- b. Bahwa hal itu dilakukan karena alasan sakit. Takwil ini dipilih al-Nawawi. Akan tetapi kata al-Hafiz, takwilan ini

53. Lihat hadits nomor 3.2.2.2 : h. hal. 28.

54. Lihat Muhammad Idris al-Syafi'i.

lemah, karena dengan takwil seperti ini seharusnya Rasul Allah itu shalat bersama orang-orang sakit, tetapi zahir riwayat bahwa beliau bersama sahabat-sahabatnya yang sehat<sup>55</sup>.

- c. Bahwa hal itu dilakukan Rasulullah karena beliau mengira bahwa saat itu adalah waktu zhuhur, karena saat itu cuaca mendung, tetapi setelah beliau selesai shalat zhuhur dan kebetulan mendung itu hilang ternyata sudah masuk ashar, lalu Rasulullah pun shalat ashar. Akan tetapi kata al-Nawawi, takwil ini salah, karena kemungkinan seperti itu sangat kecil dan hanya mungkin pada shalat zhuhur dan ashar, tetapi tidak pada shalat maghrib dan isya'<sup>56</sup>.
- d. Bahwa jama' yang dimaksud adalah jam' al-suri. Pendapat ini selain dikemukakan Abu Hanifah, juga didukung oleh Ibn Hazm dan al-Syaukani<sup>57</sup>.

Takwil ini tampaknya diilhami oleh komentar Abu al-Sya'sya' yang menyetujui takwil Amr atas riwayat Ibn Abbas bahwa dia menduga Rasulullah melakukannya dengan menunda shalat zhuhur dan mempercepat shalat ashar. Demikian juga shalat maghrib dan isya'<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Al-Syaukani. Mail al-Authar. Jilid III. hal. 246.

<sup>56</sup> Ibid. ha. 246.

<sup>57</sup> Lihat Ibid. hal. 246. dan Ibn Hazm.

<sup>58</sup> Lihat hadits nomor 3.2.2.2 : g. hal. 28.

Mamun takwil ini juga kurang dapat diterima, karena seperti pada jam' shalah dengan alasan safar, untuk mengetahui atau melakukan shalat persis pada akhir dan awal waktu adalah sangat sulit, apalagi bahwa lama pelaksanaan shalat itu relatif waktunya.

Di samping itu penggunaan kata jam' pada riwayat-riwayat tersebut dengan sendirinya membantah takwilan ini, karena kata jam' pengertiannya adalah hakikat jam', bukan jam' al-suri. Oleh karena itu kata al-Nawawi, takwil ini lemah sekali, sebab ia bertentangan dengan zhahir nash yang tidak dapat ditakwilkan<sup>59</sup>. Lagi pula apakah artinya pernyataan Nabi " li an la tahruja ummati, agar umatku tidak merasa berat, apabila di artikan dengan jam' al-suri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan ayat-ayat al-Qur'an tentang pembagian waktu shalat yang intinya adalah tiga waktu dan penjelasan-penjelasan hadits-hadits Nabi tentang hal itu serta pembahasan-pembahasan tentang keduanya pada pembahasan sebelum ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang boleh saja menjama'kan antara shalat zhuhur dan ashar. atau antara maghrib dan isya' sekalipun orang itu tidak dalam perjalanan dan juga tidak dalam keadaan yang berhalangan. Akan tetapi lebih baik baginya apabila ia tidak mempunyai halangan supaya memisahkan kedua shalat itu, yakni tidak menjama'kannya. Dengan demikian seorang pekerja atau pelajar dan orang sibuk lainnya dapat saja memilih di antara waktu yang cukup luang baginya itu untuk melaksanakan shalat fardhu. Ia boleh melakukannya di awal waktu atau di akhir waktu, tetapi dengan catatan bahwa shalat yang lebih

dahulu waktunya, seperti shalat zhuhur, dilakukan lebih dahulu.

Dengan jalan keluar yang syar'i ini, insya Allah seorang muslim dapat melaksanakan perintah Allah yang mulia ini dengan hati yang tuma'ninah, dan diharapkan ia tidak lagi melalaikan kewajibannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu Abdillah. Tanpa Tahun. Shahih al-Bukhari. Juz Pertama. Kairo: Dar wa Matabi' al-Sya'b.
- Al-Imadi, Abi al-Saud. Tanpa Tahun. Tafsir Abi al-Saud. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 1986. al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah. Juz Pertama. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nasai, Abu Abd al-Rahman. Tanpa Tahun. Sunan al-Nasai. Juz Pertama. Bairut: Dar al-Kitab al-Abi.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. 1985. Tafsir al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, al-Imam. 1983. Tafsir al-Dur al-Mantsur. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani, al-Imam. Tanpa Tahun. Nail al-Author. Juz Ketiga. Kairo: Mustafa al-Halabi.



- Al-Tabari, Ibn Jarir. 1972. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Turmuzi, al-Imam. 1937. Sunan al-Turmuzi. Juz Pertama. Kairo: Mustafa al-Halabi.
- Al-Zarqani, Muhammad. Tanpa Tahun. Syarh al-Zarqani ala Muwatta' Malik. Juz Pertama. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jauhari, Tantawi. Tanpa Tahun. Tafsir al-Jawahir. Kairo: Mustafa al-Halabi.
- Ibn al-Arabi, Abu Bakr. Tanpa Tahun. Ahkam al-Qur'an. Juz Ketiga. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Tanpa Tahun. Musnad al-Imam Ahmad. Juz Pertama. Beirut: Dar Shadir.
- Ibn Hazm, al-Imam. 1967. al-Muhalla. Juz Ketiga. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-Islamiyah.
- Ibn Majah, al-Imam. Tanpa Tahun. Sunan Ibn Majah. Juz Pertama. Kairo: Isa al-Babi al-Halabi.
- Muslim, al-Imam. Tanpa Tahun. Shahih Muslim. Juz Pertama. Penang: Sulaiman Mar'i.
- Sabiq, al-Sayyid. 1983. Fih al-Sunnah. Juz Pertama. Beirut: Dar al-Fikr.